



**PUTUSAN**

**Nomor 746/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SITI MURNIASIH**, bertempat tinggal di Dusun Karang, Desa Banjarsari Rt.16  
Rw.03 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro; selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding semula Penggugat;**

**L A W A N:**

**1. SUNARMININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati No.12  
Kelurahan Klangon Rt.013 Rw.002 Kecamatan/Kabupaten  
Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula  
**Tergugat I;**

**2. HARININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati No.12  
Kelurahan Klangon Rt.013 Rw.002 Kecamatan/Kabupaten  
Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula  
**Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Terbanding** semula  
**Para Tergugat ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 746/PDT/2020/PT SBY., tanggal 12 November 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjn., tanggal 27 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



#### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 16 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Perkara Nomor :10/Pdt.G/2020/PN Bjn, dengan mengemukakan dasar-dasar gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat adalah pembantu dari Tergugat II, dan asal muasal dari perkara ini adalah Penggugat meminjam uang kepada saudara Tergugat I yang bernama Hariningsih (Tergugat I ) yang berprofesi sebagai Rentenir ( pelepas uang ), sedikit-sedikit untuk keperluan rumah tangga Penggugat karena Penggugat adalah seorang janda dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil ;
2. Bahwa uang yang sedikit-sedikit tersebut lama-lama menjadi banyak, dan saudara Tergugat I yang bernama Hariningsih (TergugatII ), meminta uangnya untuk dikembalikan, bunga ditambah pokok hutang, dan Penggugat tidak sanggup mengembalikan, maka Hariningsih (Tergugat II ) mempunyai ide untuk menjual rumah Penggugat, untuk mengembalikan keuangan tersebut,awalnya Penggugatkeberatan, akan tetapi atas bujuk rayu yang sedemikian rupa dengan dibuatkan Surat Perjanjian jual beli rumah/tanah dan kontrak rumah tertanggal 12 Maret 2015, akhirnya Penggugat mau mengikuti ide dari TergugatII ;
3. Bahwa selanjutnya terjadilah proses permohonan SHM No.1015/ Desa Banjarsari Surat Ukur tanggal 23 – 08- 2015 No.1011/Banjarsari/2015 tercatat atas nama Sunarminingsih (TergugatI ) , padahal pembayaran atas jual beli tersebutPenggugattidak pernah menerima selayaknya orang yang jual beli tanah,apalagi Penggugat tidak pernah menerima uang langsung dari TergugatI, melainkan menerima dari TergugatII ;
4. Bahwa Penggugat menerima uang langsung dari TergugatI adalah sebesar Rp.20.000.000,- ( Dua Puluh juta Rupiah ), itupun oleh TergugatII dirayu disuruh meminjamkan kepada Pak Jum, yang menurut TergugatII nanti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya bisa berkembang, dan kenyataannya Pak Jum tidak membayar sesuai dengan kesepakatan ( Wanprestasi ), akhirnya hutang tersebut di kembalikan oleh TergugatII dengan cara di cicil, dikasih meja Kursi, dipan ( tempat tidur ) dan selanjutnya TergugatII menerima Pengembalian dari PakJum sebesar Rp.30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah );

5. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Obyek Tanah dan Bangunan, yang tercatat dalam Buku C Desa No.510, Persil No.79, kelas D.I seluas sebagian 120 M2 tercatat atas nama Sadiran P Soekiman yang terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang oleh TergugatII telah diajukan penerbitan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, dan terbit SHM No.1015 atas nama Sunarminingsih, dengan akta bertingkat yaitu Akta Hibah tanggal 30-03-2015 No.100/2015 dan Akta Jual Beli Tanggal 14-04-2015 No.113 /2015, untuk selanjutnya SHM No.1015/ Desa Banjarsari Surat Ukur tanggal 23 - 08- 2015 No.1011/Banjarsari/2015 tercatat atas nama Sunarminingsih disebut sebagai Obyek Sengketa ;
6. Bahwa atas Obyek Sengketa tersebut diperoleh oleh TergugatI atas dasar Khilafiah, akal cerdik, keadaan Palsu dan Bohong serta bujuk rayu dari TergugatII dengan cara Penggugat dirayu agar mau menjual Rumahnya nanti setelah Penggugat punya uang bisa dibeli kembali dengan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah / Rumah dan kontrak rumah tertanggal 12 Maret 2015 yang pada prinsipnya Penggugat dalam proses jual beli tersebut tidak Pernah menerima uang langsung dari TergugatI melainkan menerima dari TergugatII dengan cara dicicil dan tidak sesuai dengan harga jual beli yang wajar, yang hanya sebesar Rp.90.000.000,- ( Sembilan puluh juta rupiah ) ;
7. Bahwa jumlah Cicilan pembayaran dari TergugatII yang sebesar Rp.90.000.000,- ( Sembilan puluh juta rupiah ) yang didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah / Rumah dan kontrak rumah tertanggal 12 Maret 2015 Dibungakan menjadi Rp, 125.000.000,- dan didalam Kwitansi tertanggal 16 –

Halaman 3 Putusan Nomor 746/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 – 2015 menjadi sebesar Rp.135.000.000,- adalah tidak sesuai dengan harga pasar umum, dan apabila atas tanah dan bangunan rumah tersebut dijual dengan harga pasar umum, mencapai harga Rp.250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) ;

8. Bahwa berdasarkan uraian pada Posita Gugatan No.5 , 6 dan 7 tersebut diatas, perbuatan paraTergugat yang membeli tanah dan rumah tersebut dengan cara khilafiah dan bujuk rayu serta tipu daya dengan pembayaran yang tidak semestinya yang hanya sejumlah Rp.90.000.000,- ( Sembilan puluh juta rupiah ), adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum
9. Bahwa oleh karena paraTergugat sudah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I yang menguasai SHM No.1015/ Desa Banjarsari Surat Ukur tanggal 23 - 08-2015 No.1011/Banjarsari/2015 tercatat atas nama Sunarminingsih, atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan SHM No.1015/ Desa Banjarsari Surat Ukur tanggal 23 – 08-2015 No.1011/Banjarsari/2015 tercatat atas nama Sunarminingsih kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, untuk dilakukan perubahan Balik Nama Menjadi atas nama Penggugat dan keuangan yang telah diterima Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- ( Sembilan puluh juta rupiah ) akan dikembalikan kepada Tergugat II dan apabila sulit dengan bantuan alat Negara ;
10. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh paraTergugat, maka Penggugat mohon agar paraTergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) setiap hari setiap paraTergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat dengan baik dan sempurna;
11. Bahwa Penggugat mohon putusan serta-merta walaupun ada upaya hukum dari paraTergugat baik itu Verzet, bading atau Kasasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas,maka Penggugat mohon kehadapanyang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN ;**

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap SHM No.1015/ Desa Banjarsari Surat Ukur tanggal 23 – 08- 2015 No.1011/Banjarsari/2015 tercatat atas nama SUNARMININGSIHyang terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekompensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas SHM No.1015/ Desa Banjarsari Surat Ukur tanggal 23 – 08- 2015 No.1011/Banjarsari/2015 tercatat atas nama Sunarminingsihyang terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;
3. Menyatakan Jual beli yang dilakukan antara Penggugatdengan TergugatI adalah tidak sah, karena dilakukan dengan cara Khilafiyah dan bujuk rayu, akal cerdas dari TergugatII dengan caradibuatkan Surat Perjanjian jual beli rumah/tanah dan kontrak rumah tertanggal 12 Maret 2015 ;
4. Menyatakan Penggugat dalam Proses jual beli tersebut baru menerima uang pembayaran sebesar Rp.90.000.000,- ( Sembilan puluh juta rupiah ) dari TergugatII , Sehingga jauh dari harga Pasar wajar secara umum yang sebesar Rp.250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah );
5. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat SHM No.1015/ Desa Banjarsari Surat Ukur tanggal 23 – 08- 2015 No.1011/Banjarsari/2015 tercatat atas nama SUNARMININGSIHyang terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, karena diterbitkan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 5 Putusan Nomor 746/PDT/2020/PT SBY



6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan SHM No.1015/ Desa Banjarsari Surat Ukur tanggal 23 – 08- 2015 No.1011/Banjarsari/2015 tercatat atas nama Sunarminingsih yang terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro kepada Penggugat untuk dilakukan balik nama menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi, dan mengembalikan Keuangan yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- ( Sembilan puluh juta rupiah ) apabila kesulitan dengan bantuan Alat Negara ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dari para Tergugat;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain dalam Peradilan yang baik ,mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum (*Ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjn, tanggal 27 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.935.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

**Membaca berturut-turut:**

1. Relaas Pemberitahuan Putusan yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro, menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 kepada Tergugat II telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjn, tanggal 27 Agustus 2020;
2. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2020 Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjn, tanggal 27 Agustus 2020;

3. Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2020 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2020, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 September 2020, dan pada tanggal 23 September 2020 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat.
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2020, dan pada tanggal 6 Oktober 2020 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat.
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2020 kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 7 Putusan Nomor 746/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah didalam menilai bukti-bukti diantaranya Bukti saksi-saksi, dimana disitu terungkap fakta bahwa **JUAL BELI TERSEBUT BELUM SELESAI TERBAYAR**, dan Majelis Hakim tingkat pertama didalam Putusannya a-quo **TIDAK PERNAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG KETIDAKHADIRAN TERGUGAT II, PADAHAL KEDUDUKAN TERGUGAT II SANGATLAH PENTING DALAM PERKARA INI, KARENA PENGUGAT/PEMBANDING MENERIMA UANG PEMBAYARAN DARI TERGUGAT II ( HARINNGSIH ), DAN MENERIMA DARI TERGUGAT I HANYALAH SEBESAR Rp.25.000.000,- ( Dua puluh juta Rupiah )**
2. **T II** tidak mau hadir didalam Persidangan, karena **PENGUGAT /PEMBANDING** adalah sutradara dalam Perkara ini ;
3. Bahwa begitu juga Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan Kesaksian dari Para saksi yang dihadirkan oleh **PENGUGAT / PEMBANDING**, sedangkan **TERGUGAT I / TERBANDING I** tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini, sehingga Bukti-bukti yang dihadirkan oleh **TERGUGAT I / TERBANDING I** selain akta outentik harus dibuktikan dengan bukti saksi, termasuk Akta Jual beli No.113 /2015 tanggal 14 April 2015 yang hanya tertulis harga jual belinya adalah **Rp.16.000.000,- ( Enam belas juta Rupiah )** ; Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum terutama tentang **JUAL BELI TERSEBUT BELUM SELESAI TERBAYAR** Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan tentang Jual beli dengan hak membeli kembali, bahwa Jual beli dengan hak membeli kembali yang

Halaman 8 Putusan Nomor 746/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat perjanjian Jual Beli Rumah / Tanah dan Kontrak Rumah tertanggal 12 Maret 2015 bertentangan dengan hukum Agraria yang berdasar pada Hukum Adat, karena Hukum adat tidak mengenal jual beli dengan Hak untuk membeli kembali, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung-RI tanggal 10 Pebruari 1983 No.3804 K / Pdt /1981 **jo** Putusan Mahkamah Agung – RI tanggal 20 Maret 1989 No.361 PK / Pdt/1986 ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka **PENGUGAT / PEMBANDING** mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding **TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING** dalam.Konpensi/ Tergugat dalam.Rekonpensi tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Bjn tertanggal 27 Agustus 2020, dan mengadili sendiri:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya ;
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; **Atau** :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa,dan mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya memohon kepada Mejalis Hakim tingkat banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor :  
10 /Pdt.G/2020/ PN.Bjn tertanggal 27 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjn., tanggal 27 Agustus 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjn., tanggal 27 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Bjn., tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 746/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** yang terdiri dari **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**, dan **Singit Elier, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Sigit Priyono, S.H.,M.H.**,

**I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**

**Singit Elier, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Kiswadi, S.H.**,

## Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.134.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)